



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR: 400.9 /19/ DINSOS/2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN BARANG PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang tentang Standar Pelayanan Barang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

10. Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Sintang Nomor 94 Tahun 2022
11. tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati sintang Nomor 131 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintangan Informasi .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri :
1. Standar Pelayanan Bantuan Logistik Korban Bencana;
2. Standar Pelayanan Alat Bantu Penyandang Disabilitas.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang;

b. apabila terdapat...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 16 Januari 2023



Tembusan:

- Yth 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektorat Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 400.9 / 19 /DINSOS/2023
 TANGGAL : 16 Januari 2023
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN BARANG PADA DINAS
 SOSIAL KABUPATEN SINTANG

A. STANDAR PELAYANAN BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Logistik korban bencana
2.	Persyaratan	Surat permohonan dilengkapi data dan informasi lokasi bencana, identitas korban bencana, dokumentasi bencana
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan disampaikan ke Kantor Dinas Sosial; b. Disposisi Kepala Dinas Sosial; c. Penanggungjawab program melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian d. Menyiapkan bantuan sosial dan mengantar/menyerahkan langsung kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan didisposisi 1 hari setelah surat masuk; b. Penanggungjawab program menyerahkan bantuan kepada pemohon paling lambat 3 hari setelah disposisi surat diterima.
5.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (tidak dikenakan biaya)
6.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tatap muka langsung dengan Kepala Bidang/Penanggungjawab program b. Tertulis melalui kotak pengaduan/saran c. WhatsApp : 0813-4552-9888/0812-5583-5617 d. Email : dinsos.sintang@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Permensos RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang pelayanan informasi, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang laktasi, WC, Gudang logistik, Mobil Dapur Lapangan Kementerian Sosial, Mobil Logistik Kementerian Sosial
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi teknis : memahami tugas dan fungsi jabatan dengan baik ; b. Kompetensi Manajerial : memahami SOP ;

		c. Kompetensi sosial kultur : memiliki etika pelayanan yang baik, sopan, terbuka dan komunikatif, tanggung jawab.
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinue dan konsisten memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten, terbuka dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, serta tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemohon, jaminan kerahasiaan data pemohon dan produk layanan dijamin legal sesuai ketentuan yang berlaku
14	Evaluasi, Kinerja Pelaksana	Rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan terkait dan evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 400.9 / 19 /DINSOS/2023
 TANGGAL : 16 Januari 2023
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN BARANG PADA DINAS
 SOSIAL KABUPATEN SINTANG

B. STANDAR PELAYANAN ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Alat bantu penyandang disabilitas
2.	Persyaratan	Surat permohonan/proposal dilengkapi data identitas pemohon
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Surat permohonan/proposal disampaikan ke Kantor Dinas Sosial; b. Disposisi Kepala Dinas Sosial; c. Penanggungjawab program melakukan identifikasi terhadap pemohon d. Menyiapkan alat bantu kursi roda/tongkat dan mengantar/menyerahkan langsung kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Surat permohonan/proposal didisposisi 1 hari setelah surat masuk; b. Penanggungjawab program menyerahkan alat bantu kepada pemohon paling lambat 3 hari setelah disposisi surat diterima.
5.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (tidak dikenakan biaya)
6.	Penanganan Pengaduan	a. Tatap muka langsung dengan Kepala Bidang/Penanggungjawab program b. Tertulis melalui kotak pengaduan/saran c. WhatsApp : 0813-4552-9888/0812-5583-5617 d. Email : dinsos.sintang@gmail.com
7.	Dasar Hukum	a. Undang_undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 18 tentang Penyandang Disabilitas
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang pelayanan informasi, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang laktasi, WC, Gudang logistik, Mobil Dapur Lapangan Kementerian Sosial, Mobil Logistik Kementerian Sosial
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi teknis : memahami tugas dan fungsi jabatan dengan baik ; b. Kompetensi Manajerial : memahami SOP ;

		c. Kompetensi sosial kultur : memiliki etika pelayanan yang baik, sopan, terbuka dan komunikatif, tanggung jawab.
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinue dan konsisten memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten, terbuka dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, serta tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemohon, jaminan kerahasiaan data pemohon dan produk layanan dijamin legal sesuai ketentuan yang berlaku
14.	Evaluasi, Kinerja Pelaksana	Rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan terkait dan evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG

SETINA